

ANALISIS PERAN MAHASISWA DALAM MEMBERIKAN LAYANAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DI KOTA MEDAN

Kalya Bassya Irana¹, Irwansyah²

^{1,2}UIN Sumatera Utara

¹kalyarana4@gmail.com, ²irwansyahalfaqih@uinsu.ac.id

ABSTRACT; *Students function as successors to the struggle of the Indonesian nation who are assured that they can bring change for the better and can make the name of the Indonesian nation proud. The role of students in providing legal services to the community is a very important activity, a form of a student's service to the community. The provision of legal services is focused on law students who delegate themselves to ordinary people who do not understand the law. Legal services themselves are divided into two, namely: delegated legal assistance and non-delegated legal assistance. Here, what often becomes a problem factor in society is limited public access to legal services and legal justice itself. Here the role of students is very important as agents of change and social control. The aim of this research is to find out more about the roles and duties of students as agents of change who bring about changes in the provision of legal service assistance to the community, especially the community in the city of Medan. This research uses a qualitative method, namely by collecting data from several books and journals that have been linked to the title to be discussed.*

Keywords: *Students, Legal Aid, Community.*

ABSTRAK; Mahasiswa berfungsi sebagai penerus perjuangan bangsa Indonesia yang di yakinkan bisa membawa perubahan kearah yang lebih baik dan dapat mengharumkan nama bangsa Indonesia. Peranan mahasiswa dalam memberikan pelayanan hukum pada masyarakat merupakan kegiatan yang sangat penting, bentuk dari pengabdian seorang mahasiswa kepada masyarakat. Pemberian pelayanan hukum ini difokuskan kepada mahasiswa hukum yang mendelegasikan dirinya kepada masyarakat awam yang kurang paham hukum. Pelayanan hukum sendiri terbagi menjadi dua yaitu : bantuan hukum delegasi dan bantuan hukum non-delegasi. Disini yang sering menjadi faktor permasalahan didalam masyarakat adalah terbatasnya akses masyarakat terhadap jasa hukum dan atas keadilan hukum itu sendiri. Disini peran mahasiswa sangat penting sebagai agen of change dan social of control. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih dalam tentang apa saja peranan dan tugas mahasiswa sebagai agen of change yang membawa perubahan dalam pemberian bantuan layanan hukum terhadap masyarakat terutama masyarakat yang ada dikota Medan. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data-data dari beberapa buku dan jurnal yang telah dikaitkan dengan judul yang akan dibahas.

Kata Kunci: Mahasiswa, Bantuan Hukum, Masyarakat.

PENDAHULUAN

Mahasiswa adalah unit terpenting yang berfungsi sebagai generasi penerus bangsa yang membawa perubahan ke arah Indonesia yang lebih baik lagi dan di impikan bisa membanggakan bangsa dan negara. Mahasiswa juga dianggap sebagai kaum yang intelektual dan cendekiawan oleh masyarakat. Mahasiswa tidak hanya berperan untuk menuntut ilmu, namun ilmu itu harus disalurkan kepada masyarakat melalui pengabdian mereka kepada masyarakat. Salah satu contoh dari pengabdian mahasiswa kepada masyarakat adalah dengan memberikan bantuan pelayanan hukum kepada masyarakat. Zaman sekarang mahasiswa tidak hanya berlaku pasif dan menonton permasalahan-permasalahan yang ada di sekitaran masyarakat umum.

Dewasa ini, masih banyak masyarakat awam yang tidak paham dan kurang mendapatkan keadilannya di dunia hukum. Banyak masyarakat yang kurang dapat peran dari para advocat karena beberapa faktor seperti faktor ekonomi, kurangnya pemahaman tentang hukum bagi masyarakat awam, dan tentunya keadilan yang tidak pada posisinya. Umumnya di kota Medan banyak sekali masyarakat pinggir yang tidak terkena keadilan hukum itu sendiri karena kurangnya pemahaman mereka tentang penegakan keadilan itu.

Dari sinilah peran mahasiswa sangat dipentingkan oleh masyarakat untuk memberikan penyuluhan tentang apa itu hukum dan bagaimana penegakan hukum itu sendiri. Serta memberikan pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan di dalam lingkungan hukum yang notabene nya mereka tidak mendapatkan itu dari pihak hukum itu sendiri.

Peran mahasiswa untuk memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat telah dinaungi oleh UU No. 16 tahun 2011, dalam hal inilah seharusnya banyak mahasiswa dan universitas dapat memanfaatkan eksistensi mereka untuk ikut andil didalamnya. Karena pada kenyataannya banyak masyarakat yang tidak mampu mendapatkan keadilannya di dalam hukum itu sendiri dikarenakan hukum Indonesia yang tumpul keatas. Disinilah kita bisa melihat fungsi mahasiswa sebagai agen of change, adapun kegiatan pelayanan hukum ini bertujuan untuk menggali potensi mahasiswa itu sendiri tentang pemahaman mereka

didunia hukum terutama bagi mahasiswa di jurusan hukum. Karena dengan adanya kegiatan ini membuka lowongan bagi mereka untuk ikut terjun ke masyarakat dan mempraktekan ilmu yang telah mereka alami selama duduk di bangku perkuliahan ini (Cahyono et al., 2001).

Tidak hanya sebagai *agen of change* mahasiswa juga harus menjadi *social control*, perlu kita ketahui *social control* merupakan teknik maupun strategi yang mengendalikan tingkah laku manusia yang nantinya membawa mereka kepada ketaatan dalam aturan-aturan masyarakat di lingkungan (Alis et al., 2018). Adapun disini dapat kita lihat bahwa mahasiswa telah melakukan tugasnya dengan sebaik mungkin untuk memberikan layanan hukum tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa seberapa jauh peranan mahasiswa terhadap masyarakat dalam memberikan bantuan pelayanan hukum terutama bagi masyarakat dikota Medan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *yuridis normatif* dengan pendekatan penelitian kualitatif. Alasan penggunaan metode ini yang jelas adalah untuk menggambarkan peristiwa yang sebenarnya. Meskipun dengan menggunakan studi kepustakaan guna mengumpulkan data-data penulis membaca buku atau jurnal yang menjadi subjek penelitian. Penelitian ini mengkaji tentang analisis peran mahasiswa dalam memberikan pelayanan bantuan hukum di kota Medan. Buku dan jurnal yang berkaitan dengan subjek penelitian dijadikan sebagai sumber data penelitian ini. Teknik berikut digunakan untuk menyimpulkan data dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber penelitian yang berbeda termasuk buku dan jurnal. Selain itu, bersumber dari Undang-Undang yang menjadi sumber data primer. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran dan fungsi mahasiswa dalam membantu masyarakat dengan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat di kota Medan (Malahati et al., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan Mahasiswa Dalam Memberikan Pelayanan Hukum

Mahasiswa adalah unit yang berperan penting dalam penegakan keadilan di Indonesia. Perlu kita ketahui bahwa peran itu harus sesuai dengan aturan-aturan yang sesuai

dengan perilaku, kedudukan dalam masyarakat serta kedudukan yang berpengaruh didalam masyarakat tersebut.

Adapun beberapa contoh peran dari perorangan maupun secara kelompok dapat dibagikan kebeberapa bagian seperti :

1. Peran Ideal

Peran yang dijalankan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah dibuat yang dilaksanakan oleh perorangan atau kelompok.

2. Peran Seharusnya

Peran yang dilakukan oleh kelompok atau perorangan yang sudah seharusnya dilakukan berdasarkan kedudukannya.

3. Peran Diri Sendiri

Peran yang dilaksanakan secara individu atau perorangan dengan beberapa alasan kepentingan pribadi.

4. Peran yang Telah di lakukan

Pada peran ini individu atau kelompok sudah mempunyai ketetapannya dan telah melaksanakan perannya sesuai dengan yang seharusnya (Dirdjosisworo, 1996).

Dari beberapa peran diatas, yang berhubungan dengan peran bantuan hukum adalah peran ideal dan peran seharusnya. Selanjutnya bantuan hukum (*legal aid* atau *legal assistance*), *legal aid* mengandung arti pemberian bantuan berupa bantuan jasa dibidang hukum terhadap pihak yang terlibat hukum tanpa meminta imbalan sedikitpun terutama bagi masyarakat kurang mampu (miskin). *legal assistance* mengandung artian layanan bantuan hukum berdasarkan klien mampu atau tidak (Achmad, 2016).

Dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap masyarakat kurang mampu merupakan salah satu bentuk dari upaya menyeimbangkan ketidakadilan sosial. Dalam memberikan bantuan hukum terdapat beberapa unsur didalamnya, yaitu :

1. Terdapat Jasa Hukum

Pemberian bantuan layanan hukum terhadap permasalahan hukum yang keterlibatannya, Namun orang tersebut berasal dari masyarakat awam yang kurang paham tentang hukum dan termasuk orang yang kurang dalam segi ekonomi.

2. Tindakan

Adapun tindakan yang diberikan berupa pembelaan-pembelaan yang dilakukan oleh penasehat ataupun pembela dalam kasus pidana maupun perdata di dalam pengadilan. Bertindak atas dasar mewakili, dan dengan tujuan memberikan bantuan terhadap orang yang membutuhkan bantuan hukum.

3. Konsultan Hukum

Pemberian nasehar-nasehat terhadap orang yang membutuhkan bantuan hukum.

Lembaga bantuan hukum dan OrMas telah berupaya memberikan bantuan layanan hukum. Hal inilah yang mendorong legitimasi yuridis kepada mahasiswa dalam membantu memberikan pelayanan bantuan hukum bagi mereka yang terlibat dengan hukum. Dengan adanya pernyataan ini maka semakin memperkuat peran mahasiswa dalam memberikan pelayanan. Mahasiswa mempunyai peranan paralel yang berguna mengawasi serta menyiapkan berkas-berkas, mencatat jadwal persidangan, menjumpai terdakwa serta berhubungan baik di tempat tahanan. Tidak hanya itu mahasiswa juga berperan dalam kegiatan penyuluhan-penyuluhan hukum, penelitian hukum, konsultan hukum, serta kegiatan lainnya.

Dasar Hukum Pemberian Pelayanan Hukum Kepada Masyarakat

Dalam memberikan pelayanan hukum, jauh sebelumnya sudah diatur di dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2011. Tentang bantuan hukum sendiri dibahas di dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) ;

- (1) Bantuan hukum diberikan bagi yang telah sesuai dan memenuhi syarat-syarat berdasarkan ketentuan Undang-Undang.
- (2) Syarat pemberian bantuan hukum :
 - a) Berbadan hukum
 - b) Terakreditasi Undang-Undang
 - c) Punya kantor atau sekret
 - d) Mempunyai pengurus
 - e) Mempunyai program bantuan hukum

Jadi, hanya pemberi bantuan yang memenuhi seluruh syarat diataslah yang dapat memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum di sebutkan bahwa penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang tidak mampu, definisi tersebut di jelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Selanjutnya Undang-Undang pasal 8 yang menjelaskan bahwa : yang memberikan bantuan hukum bukan hanya advocat saja, namun peran andil mahasiswa fakultas hukum dan dosen fakultas hukum yang terhimpun dalam badan yang memenuhi syarat (Abdurrozaq & Mahendra, 2023).

Permasalahan Pada Penerapan Bantuan Layanan Hukum

Dalam suatu upaya pemberian pelayanan hukum bagi masyarakat yang tidak dapat terlepas dari yang namanya permasalahan yang menjadi penghambat, baik itu hambatan dalam bentuk kecil maupun hambatan dalam bentuk besar. Namun, pada lazinnya suatu kegiatan tidak akan berjalan dengan sempurna tanpa adanya hambatan.

Adapun faktor-faktor permasalahan yang ditimbulkan atau yang diakibatkan sebagai berikut :

1. Pemberian bantuan hukum tidak berjalan sesuai yang seharusnya

Dalam memberikan pelayanannya, masih banyak advocat yang menghindari bantuan terhadap masyarakat kurang mampu dengan menghindarinya dengan berbagai alasan. Para advocat lebih memilih lebih menyukai memberi bantuan terhadap masyarakat kalangan atas daripada masyarakat kalangan bawah (Laksono, 2021).

Penolakan yang dilakukan oleh advocat merupakan penyimpangan terhadap fungsi hukum sebagai pemberi bantuan hukum, karena secara umum bantuan hukum itu diberikan kepada seluruh masyarakat tanpa memandang kalangan atas maupun bawah.

2. Hukum yang mengatur

Tidak adanya legitimasi dari pemerintah terhadap mahasiswa dalam memberikan pelayanan hukum terhadap masyarakat menjadikan mahasiswa terhambat dalam memberikan bantuan karena kerap dipertanyakan dasar hukum oleh para aparat yang berwenang.

3. Sarana dan Prasarana

Minimnya sarana yang dimiliki para mahasiswa sangat berpengaruh terhadap kegiatan pemberian pelayanan hukum terutama bagi masyarakat kurang mampu. Pada umumnya setiap kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh para mahasiswa itu tidak dikapitasi biaya dari pemerintah, namun mereka menggunakan biaya mereka masing-masing.

4. Masyarakat sebagai objek hukum

Kurangnya pendekatan yang dilakukan oleh mahasiswa terhadap masyarakat membuat mahasiswa kurang percaya diri dan tidak yakin dengan usaha mereka dan didorong oleh anggapan masyarakat terhadap mahasiswa yang mengabdikan belum cakap karena masih dalam jenjang pendidikan dan menuntut ilmu.

5. Sosial dan budaya

Budaya di Indonesia sering tidak sesuai dengan semestinya, karena seperti kita lihat budaya tidak percaya diri dari masyarakat awam terhadap hukum karena dianggap mahal dan perlu mengeluarkan banyak biaya. Sehingga mahasiswa sulit memberikan penyuluhan tentang pentingnya hukum dan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat (Sunggara et al., 2021).

KESIMPULAN

Peran mahasiswa dalam memberikan pelayanan bantuan hukum itu sudah diatur di dalam Undang Undang Nomor 16 tahun 2011. Karena memberikan pelayanan bantuan hukum terhadap masyarakat itu sudah menjadi tridarma universitas yang sangat penting dilakukan. Kegiatan ini diupayakan untuk memberikan penyuluhan serta bantuan hukum terhadap masyarakat awam dan kurang mampu. Mahasiswa sebagai *agen of change* dan *sosial control* diimpikan dapat merubah nasib bangsa Indonesia kedepannya.

Pemberian pelayanan hukum ini diutamakan kepada mahasiswa hukum yang sedang menuntut ilmu dibangku perkuliahan. Banyaknya faktor yang menjadi penghambat kegiatan mahasiswa dapat memperlambat jalannya kegiatan ini. Dari penelitian ini diharapkan mahasiswa dan pemerintah berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan ini yang sangat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Dan semoga meningkatkan niat dan peran mahasiswa dalam memberikan pelayanan hukum terhadap masyarakat kurang mampu dan kurang cakap di dunia penegakan hukum itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrozaq, M. W., & Mahendra, H. R. (2023). The Role of Students as Legal Assistants in Litigation Assistance Activities in the Community. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 3(2), 141–150. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v3i2.68216>
- Achmad, D. (2016). Peranan Mahasiswa Fakultas Hukum Sebagai Pelaksana Bantuan Hukum (Legal Aid) Kepada Masyarakat. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 17–32. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no1.585>
- Alis, L. O., Jamaluddin, & Roslan, S. (2018). Peran Mahasiswa Sebagai Social-Control (Studi Tentang Partisipasi Mahasiswa dalam Mengawasi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kondongia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna). *Neo Societal*, 3(2), 484–493.
- Cahyono, S., Depdrtmenl, L., & Guidance, L. (2001). *Mewujudkan Agenda Pembinaan Hukum Khususnya Di Bidang Perundang-Undangan*. IX(4).
- Dirdjosisworo, S. (1996). *Sosiologi Hukum*.
- Laksono, A. S. (2021). Eksistensi Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Ditinjau Dari Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *UNES Journal of Swara Justisia*, 5(1), 113. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v5i1.203>
- Malahati, F., B, A. U., Jannati, P., Qathrunnada, Q., & Shaleh, S. (2023). Kualitatif: Memahami Karakteristik Penelitian Sebagai Metodologi. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 11(2), 341–348. <https://doi.org/10.46368/jpd.v11i2.902>
- Sunggara, M. A., Meliana, Y., Gunawan, A. F., & Yuliana, S. (2021). Penerapan Dan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu. *Solusi*, 19(2), 138–154.